



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : Yudi Alamsyah Putra Alias Yudi Copet Bin Samsuddin; -----  
Tempat lahir : Palopo; -----  
Umur / tanggal lahir : 18/19 Januari 2000;-----  
Jenis kelamin : Laki – laki -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Pajalesang Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-7/Ep.1/Palopo/09/2017 tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa YUDI ALAMSYAH PUTRA Alias YUDI COPET Bin SAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum "sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ALAMSYAH PUTRA Alias YUDI COPET Bin SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) Baju Kaos Merk Hurley memiliki tutup kepala bermotif didu warna hitam dan biru tua;-----
  - 1 (satu) Buah baju kaos merk Ege Brand Warna hitam;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menegakui bersalah dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian;----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM- 75 /Epp.1/Palopo/11/ 2018 tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:-----

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa YUDI ALAMSYAH PUTRA Alias YUDI COPET Bin SAMSUDDIN pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Mesjid Jl. Patang Kel. Tomarundung Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika terdakwa sementara mengendarai sepeda motornya kemudian terdakwa singgah di dekat Mesjid selanjutnya terdakwa berjalan dan berdiri didekat pintu mesjid selanjutnya terdakwa melihat beberapa tas yang berada dilantai samping dinding dekat pintu Mesjid milik saksi korban SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI Alias SASA bersama beberapa orang temannya yakni Saksi LISA WIDIANTI Alias LISA, Saksi FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI, dan Saksi NUR AISYAH Alias AISYAH yang juga sementara sholat Azhar, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam mesjid dan langsung mengambil 4 (empat) tas yang berada didekat pintu yang masing-masing tas tersebut adalah tas milik saksi korban SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI Alias SASA yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V3 warna gold dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tas milik NUR AISYAH Alias AISYAH yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna putih dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Tas milik LISA WIDIANTI Alias LISA yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk HUAWEI Type Y5 warna abu-abu dan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tas milik FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Neo 7 Type A1603 warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa tas yang berisi handphone dan uang tunai tersebut ke pelabuhan selanjutnya terdakwa menjual 4 (empat) unit handphone tersebut dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Counter Handphone yang berada di Jl. Merdeka Kota Palopo selanjutnya uang dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos;-----

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI Alias SASA bersama beberapa orang temannya yakni Saksi LISA WIDIANTI Alias LISA, Saksi FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI, dan Saksi NUR AISYAH Alias AISYAH mengalami total kerugian sekitar Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);-----

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

### 1. Saksi SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI Alias SASA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- bahwa awalnya saksi ia bersama teman-temannya masuk masjid dan meletakkan tas di pinggir dinding belakang dekat pintu Masjid kemudian shalat azhar;-----
- bahwa usai shalat azhar bersama teman-temannya, dan temannya yang bernama Lisa mengatakan "**hilang tas ta**" baru saksi dan teman-temannya tahu tasnya berisi handphone dan uang sudah tidak ada di tempat semula;-----
- bahwa ciri-ciri handphone tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk VIVO 3. warna Rose Gold;-----
- bahwa saksi pernah membuat laporan polisi karena kehilangan handphone dan uang miliknya dan milik 3 (tiga) orang temannya, yakni saudari LISA, saudari VENTRI dan saudari AISYA, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wita di mesjid Jl. Patang Kel. Tomarunding Kec. Wala Kota Palopo;-----
- bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone dan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan temannya masing-masing 1 (satu) buah handphone sedangkan berapa uangnya, saksi tidak tahu;---
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

### 2. Saksi NUR AISYAH Alias AISYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terjadinya saksi dan teman-temannya kehilangan handphone, uang milik saudari SYAHZA dan VENTRI dan saudari LiSA pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di mesjid Jl. Patang Kel. Tomanmdung Kec Wara Kota Palopo;-----
  - bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu mpiah), sedangkan temannya masing-masing 1 (satu) buah handphone;-----
  - bahwa saat saksi sedang di dalam mesjid shalat azhar bersama teman-temannya, kemudian setelah Lisa mengatakan "**Hilannng tas ta**", kemudian saat dilihat ternyata tasnya yang berisi handphone dan uang telah sudah tidak ada ditempatnya;-----
  - bahwa ciri-ciri handphone 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type J2, warna PUTIH;-----
  - bahwa atas kejadian tersebut ia mengalami kerugian sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ia tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami teman-temannya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

### 3. Saksi FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa uang milik saudari SYAHZA dan miliknya serta milik saudari AISYAH dan saudari LISA hilang pada hari Mrnggu tanggal 28 Januan 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di mesjid Jl Patang Kel Tomarundung Kec. Wara Kota Palopo;-----
  - bahwa milim saksi yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone dan uang sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu Juta lima mtus ribu rupiah), sedangkan temannya masing-masing 1 (satu ) buah hp dan uang tunai;-----
  - bahwsa saat kdadian, sakai berada di dalam Masjid shalat Azhar bersama tema-temannya, setelah elesai shalat LISA mengatakan "**Hilang tas ta**", kemudinn setelah itu sakai juga mengecek tasnya yang ternyata hilang juga;-----
  - akibat kejadian tersebut saksi mengnlami kerugian sebanyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi** WETASARI Alias WETA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa adanya laporan saudari SYAHSA karena kehilangan handphone, dan uang milik SYAHZA dan AISYAH, FENTRI dan saudari LISA pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wita di mesjid Jl. Palang Kel. Tomanmdngg Kec. Wara Kota Palopo;-----
- bahwa saat kejadian sakai tidak mengetahui pelakunya, setelah dberi tahu Polisi, saat itulah ia mengetahuinya;-----
- bahwa milik temannya yang hilang yaitu 1 (satu)buah handphone dan uang tuna mrlik saudari SYAHZA 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V3, milik wama Gold, milik saudari AISYAH yaitu 1 (satu)buah handphone merk SAMSUNG, Type 32, warna putih, millk saudari FENTI yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo7, Type A1603, wama hitam sedangkan milik saudari LISAA yaitu 1 (sam)buah handphone merk HUAWEI, Type Y5. wama Abu-abu;-----
- bahwa pelaku tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada teman-temannya selaku pemilik sebelum mengambil handphone dan uang milik teman-temannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Yudi Alamsyah Putra Alias Yudi Copet Bin Samsuddin tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengambil handphone dan uang milik saksi SYAHZA, LISA, VENTRI dan AiSYAH, pada bulan Januari tahun 2018 sekitar pukul 16.00. Wita di Mesjid JL. Palang Kota Palopo;-----
- bahwa handphone yang telah Terdakwa ambil yaitu 4 (empat) buah handphone dan uang tunai kurang lebih Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah);-----
- bahwa ciri-ciri handphone tersebut yaitu I (satu) buah handphone merk VIVO Wama Gold, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk oppo wama hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Huawei;-----
- bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motornhya kemudian singgah di dekat mesjid Patang, selanjutnya beralan mendekatai pintu Masjid melihat

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tas di lantai dekat pintu sedangkan beberapa perempuan beberapa sedang shalat;-----

- bahwa kemudian Terdakwa masuk pintu masjid dan langsung mengambil 4 (empat) buah tas berisi handphone dan uang tunai dan pergi ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo;-----
- bahwa Terdakwa menjual harga 4 (empat) handphone tersebut Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli 2 (dua) buah pakaian kaos;-----
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/tanpa sepengetahuan pemilik tas saat mengambilnya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) baju kaos merk Hurley memiliki tutup kepala bermotif warna hitam dan biru tua;-----
- 1 (satu) buah baju kaos merk *Ega Brand* warna hitam;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 341/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 7 November 2018 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa terdakwa YUDI ALAMSYAH PUTRA Alias YUDI COPET Bin SAMSUDDIN pada hari Minggu 28 Januari 2018 pukul 16.00 Wita di Masjid Jl. Patang Kel. Tomarundung Kec. Wara Kota Palopo mengambil tas milik para saksi tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;-----
- berawal awalnya Terdakwa mengendarai motornya dan melewati Masjid Patang, dan didekat pintu Masjid melihat beberapa tas di dekat lantai pintu Masjid, milik saksi korban SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI Alias SASA, Saksi LISA WIDIANTI Alias LISA, Saksi FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI, dan Saksi NUR AISYAH Alias AISYAH yang sedang sholat Azhar berjamaah;-----
- bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati masjid dan mengambil 4 (empat) tas yang berada di dekat pintu yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V3 warna gold dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tas milik NUR AISYAH Alias AISYAH yang berisi 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna putih dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tas milik LISA WIDIANTI Alias LISA berisi 1 (satu) unit handphone Merk HUAWEI Type Y5 warna abu-abu dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), tas milik FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Neo 7 Type A1603 warna hitam dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) tas tersebut ke pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, dengan memasukkan (3) tiga tas ke dalam salah satunya yang paling besar;-----
  - bahwa setelah mengambil uang uang tunai yang ada dalam tas-tas tersebut, dan 4 (empat) unit handphone kemudian menjualnya dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di *Counter Handphone* di Jl. Merdeka Kota Palopo;-----
  - bahwa uang dari hasil penjualan handphone Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos;-----
  - bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI Alias SASA bersama, LISA WIDIANTI Alias LISA, Saksi FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI, dan Saksi NUR AISYAH Alias AISYAH mengalami kerugian sekitar Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);-----
  - bahwa tidak ada barang bukti handphone dan uang tunai milik saksi korban yang ditemukan, dan hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa, diantaranya membeli baju kaos sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan;-----
  - bahwa terdakwa mengambil tas milik para saksi tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan para Saksi;-----
  - bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil Sesuatu Barang; -----
3. Yang Seluruh Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain; - -----
4. Dengan Maksud Akan Dimiliki Dengan Melawan Hak; - -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : -----

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa rumusan kata “*barang siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa kata ‘*Barang Siapa*’ atau ‘*Siapa Saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Yudi Alamsyah Putra Alias Yudi Copet Bin Samsuddin sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan tidak terjadi **error in persona** yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

## Ad. 2. Unsur **“Mengambil Suatu Barang Sesuatu”** ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui; -----

Menimbang, bahwa dalam doktrin, dikatakan **mengambil** adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. **“Mengambil”** baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut secara fisik barang yang diambil tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut **Noyon Lengemeyer** mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Sedangkannya **Simons** dan **Pompe** menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih spesifik, **van Bemmelen**, membagi tiga jenis **“mengambil”** yaitu *kontrektasi*, *ablasi* dan *aprehensi*. *Kontrektasi* diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. *Ablasi* diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. *Aprehensi* berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, berawal Terdakwa mengendarai motor melewati Masjid Patang, dan di dekat pintu Masjid melihat beberapa tas tergeletak di dekat lantai pintu Masjid, milik saksi korban SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI Alias SASA, Saksi LISA WIDIANTI Alias LISA, Saksi FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI, dan Saksi NUR AISYAH Alias AISYAH yang sedang sholat Azhar berjamaah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati masjid dan masuk mengambil 4 (empat) tas yang berada di dekat pintu yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V3 warna gold dan uang tunai sebesar Rp

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tas milik NUR AISYAH Alias AISYAH yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna putih dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tas milik LISA WIDIANTI Alias LISA berisi 1 (satu) unit handphone Merk HUAWEI Type Y5 warna abu-abu dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tas milik FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Neo 7 Type A1603 warna hitam dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) tas tersebut ke pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, dengan memasukkan (3) tiga tas ke dalam salah satu tas yang paling besar, dan mengambil handphone serta uang tunai yang ada kemudian membuang tas yang telah diambilnya tersebut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dengan kronologis di atas, perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tas secara nyata (*Aprehensi*) yang mana tas tersebut berisi HP dan uang yang semula berada di dalam Masjid dimana para Saksi korban sedang sholat berjamaah tersebut, telah memenuhi unsur "*Mengambil Suatu Barang*" menurut hukum;---

## Ad. 3. Unsur "Yang Seluruh Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apakah benda yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana di pertimbangkan dalam unsur di atas, seluruhnya atau sebagian milik orang lain?;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) tas berisi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V3 warna gold dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tas milik NUR AISYAH Alias AISYAH yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna putih dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tas milik LISA WIDIANTI Alias LISA berisi 1 (satu) unit handphone Merk HUAWEI Type Y5 warna abu-abu dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tas milik FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Neo 7 Type A1603 warna hitam dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) buah tas yang berisikan uang dan Handphone yang telah diambil

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah milik saksi milik NUR AISYAH Alias AISYAH, LISA WIDIANTI Alias LISA, FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI, bukan milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

#### **Ad. 4. Unsur “*Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum*”-----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya tindakan/ perbuatan pelaku seolah olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan “**Melawan Hukum**” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa mengambil 4 (empat) tas berisi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V3 warna gold dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tas milik NUR AISYAH Alias AISYAH yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna putih dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tas milik LISA WIDIANTI Alias LISA berisi 1 (satu) unit handphone Merk HUAWEI Type Y5 warna abu-abu dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tas milik FENTRI NURMARIZKY Alias FENTRI yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Neo 7 Type A1603 warna hitam dan uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, dan kemudian uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah Handphone di jual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di sebuah *Counter Handphone* di Jl. Merdeka Kota Palopo;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keraguan atas kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dilakukan penahanan yang dengan alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa tentang lama pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sama dengan lamanya pidana Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- 1 (satu) baju kaos merk Hurley memiliki tutup kepala bermotif warna hitam dan biru tua;-----
- 1 (satu) buah baju kaos merk Ega Brand warna hitam;-----

oleh adalah milik Terdakwa yang didibeli dari hasil kejahatannya maka harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa ; -----

**Keadaan yang memberatkan :** -----

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan barang bukti 4 (empat) buah Handphone belum ditemukan yang oleh penyidik ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang No: DPB/51/XI/2018/Reskrim;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

**Keadaan yang meringankan :** -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa dilakukan di sebuah masjid, dimana adalah tempat ibadah yang harusnya Terdakwa juga turut memberikan rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu nilai-nilai sosial dan agama masyarakat setempat yang juga dianutnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga untuk memberi efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, dan pidana yang dijatuhkan berupaya memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*), yang mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban, pelaku selaku Terdakwa dan masyarakat luas pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Yudi Alamsyah Putra Alias Yudi Copet Bin Samsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) baju kaos merk Hurley memiliki tutup kepala bermotif warna hitam dan biru tua;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos merk Ega Brand warna hitam;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

**Heri Kusmanto, S.H.**

**Mahir Sikki Z.A., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arkam, S.H**

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)